

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank merupakan suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana (*Funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya (*Lending*) kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi menjadi media perantara bagi pihak-pihak yang memiliki dana berlebih (*Surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*Lack of funds*).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Kredit konsumen BRI 2015 -2018

Kredit yang diberikan	2015	2016	2017	2018
KPR	Rp. 15.74 T	Rp. 18.18 T	Rp. 22.12 T	Rp. 27.12 T
KKB	Rp. 1.84 T	Rp. 2.16 T	Rp. 2.64 T	Rp. 3.67 T
BRIGUNA	Rp. 67.93 T	Rp. 78.23 T	Rp. 88.05 T	Rp. 97.78 T

Sumber: *AnnualReport* Bank BRI

Sesuai dengan data diatas, tingkat pemberian kredit dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa setiap tahun masyarakat memiliki peningkatan kebutuhan akan dana sehingga pengajuan fasilitas kredit terhadap lembaga keuangan khususnya bank mengalami peningkatan .

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 menyatakan bahwa, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sumber dana yang dimiliki oleh perbankan, yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat serta mendalam, penyaluran kredit yang tepat, pengawasan dan pemantauan atau *monitoring* yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum dan persyaratan lain yang bertujuan agar kredit yang telah disalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 8 menyatakan bahwa, Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank sebagai lembaga keuangan, seperti telah dibicarakan didepan memiliki salah satu tugas pokok adalah memberikan kredit.

Kredit Bank dilihat dari segi penggunaan kredit, dapat dibedakan menjadi :

a. Kredit produktif

Kredit produktif berupa kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap dan kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku dan persediaan produk akhir.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang disalurkan kepada perorangan untuk membiayai konsumsinya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder dan tersier.

Pada jenis kredit konsumtif ini, salah satu produknya yang menjadi primadona bagi nasabah debitor adalah kredit pembiayaan konsumen. Dengan semakin meningkat dan berkembang jenis kredit pembiayaan konsumen yang diikuti dengan tuntutan kemudahan, fleksibilitas dan efisiensi dalam penyalurannya, maka tingkat risiko dalam penyaluran kredit pembiayaan konsumen ini pun semakin besar. Lembaga keuangan bank, semakin sulit untuk mengikuti perkembangan dan peningkatan kebutuhan akan pembiayaan konsumen masyarakat, karena lembaga perbankan terikat dan harus tunduk untuk mengikuti segala ketentuan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan melalui Kementerian Keuangan Negara atau Bank Indonesia.

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bank, merupakan hal yang harus dipegang teguh oleh bank, karena dalam penyaluran kredit, bank

wajib mendasarkan kepada suatu kebijaksanaan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dari tingkat bunga kredit dengan tercapainya likuiditas dan solvabilitas bank disisi lain. Kondisi ini diharuskan karena dalam penyaluran kredit bank mengandung risiko. Likuiditas merupakan hal yang penting untuk menilai tingkat risiko bank, karena likuiditas menyangkut kemampuan bank dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendek. Sedangkan solvabilitas menyangkut pada kemampuan bank dalam melunasi semua hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan kondisi demikian ini, pelaksanaan kredit pembiayaan konsumen dilakukan tidak secara langsung kepada nasabah debitor. Bank lebih memilih dengan cara-cara yang dianggap lebih menguntungkan dan aman, yaitu dengan melakukan penyaluran kredit pembiayaan konsumen dengan mengadakan kerjasama keuangan dengan Perusahaan Pembiayaan. Cara ini dikenal dengan istilah *Joint Financing* atau Pembiayaan Bersama, yaitu operasional penyaluran kredit pembiayaan konsumen dengan bekerjasama dalam permodalan dengan lembaga pembiayaan yang sudah ada. Terhadap risiko yang akan terjadi menjadi tanggung jawab bersama sebesar modal yang disetor. *Joint Financing* atau pembiayaan bersama adalah pemberian kredit kepada pelanggan perusahaan pembiayaan dengan sumber dana berasal dari bank, yang biasanya menanggung sebagian besar dana, dan perusahaan pembiayaan sendiri. *Joint financing* semakin marak karena penambahan permintaan kredit untuk

kepemilikan asset tetap oleh pelanggan, misalnya sepeda motor dan mobil, tidak dibarengi dengan kemampuan yang cukup dari perusahaan pembiayaan untuk menyediakan dananya. *Multifinance* menggandeng bank untuk mendanai kredit pembiayaan pemilikan asset tetap tersebut melalui perjanjian atau kontrak *joint financing*.

Dalam *joint financing* perusahaan pembiayaan dan bank bekerja sama untuk menjual jasa pembiayaan dengan menggabungkan sumber daya yang mereka miliki sehingga membentuk sinergi. Perusahaan pembiayaan memiliki jaringan pemasaran yang luas yang meliputi kemampuan menjangkau pelanggan individual dan *dealer* kendaraan bermotor dan asset lainnya serta memiliki system pengelolaan kredit eceran yang relatif mapan, sementara bank memiliki dana atau akses ke dana yang lebih besar dibanding perusahaan pembiayaan.

Lembaga Perbankan dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan telah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dalam pemberian kredit, debitur dapat menerima kredit dari beberapa lembaga pemberi kredit secara terpisah guna memperoleh seluruh jumlah kebutuhan kreditnya atau disebut dengan sistem "*joint financing*".

Sejumlah pelaku bisnis perusahaan pembiayaan (*multifinance*) mengakui masih mengandalkan pembiayaan bersama atas fasilitas kredit (*joint financing*) sebagai strategi pendanaan. Pasalnya, bantuan pendanaan dari perusahaan induk sangat mendukung *multifinance* di tengah kondisi likuiditas yang ketat saat ini.

Pengaturan mengenai hal ini ada pada Pasal 27 ayat [3] dan [4] Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam hal Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) sumber dana bisa berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan Bank Umum. Penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank merefleksikan bahwa penyaluran kredit atau pembiayaan tersebut merupakan piranti utama bagi bank untuk memperoleh pendapatannya sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidupnya (*going concern*). Disadari bahwa kredit yang diberikan oleh bank akan mengandung dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif berarti bank turut serta meningkatkan kesejahteraan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan tujuan bank. Sedangkan dampak negatif berarti pemberian kredit oleh bank mengandung risiko berupa kegagalan dalam pengembalian atau pelunasan kredit (*kredit macet*) yang tidak hanya dapat merugikan pihak bank saja tetapi juga berpengaruh pada masyarakat, karena kredit yang diberikan itu bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan solusi perbankan melalui produk dan layanan terintegrasi yang didukung teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan seluruh segmentasi nasabah. Dengan *customer base* lebih dari 50 juta nasabah, BRI memiliki produk simpanan dan pembiayaan yang menyeluruh, dari level mikro sampai korporasi dengan didukung fasilitas dan fitur-fitur modern. Selain itu, jaringan

BRI menjangkau seluruh pelosok negeri, dari perdesaan sampai perkotaan, dari pesisir pantai hingga pegunungan.

Sesuai dengan tujuan Bank yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam upaya merealisasikan hal tersebut Bank Rakyat Indonesia (BRI) terbukti berkontribusi dalam pembangunan negara dan turut mensejahterakan warganya dengan memiliki berbagai jenis produk perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial masyarakat baik melalui tersedianya produk Simpanan, Investasi, Kartu Kredit, dan Kredit Pinjaman.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan berbagai fasilitas kredit konsumen yang meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan fasilitas Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*), serta Briguna (*Salary Based Loan*) atau yang lebih dikenal dengan KTA.

Tabel 1.2 Outstanding Kredit Joint Financing Tahun 2016-2018

Tahun	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH OUTSTANDING DEBITUR
2016	58,190	1,258,114,564,979
2017	57,796	1,436,936,077,939
2018	85,868	2,196,598,643,634

Sumber: Data olahan dari Laporan Outstanding bulanan BRI

Berdasarkan data diatas, total outstanding pada PT. BRI selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun BRI memiliki progress yang meningkat dalam menyalurkan kredit khususnya dengan

menggunakan fasilitas Joint Financing.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menyalurkan fasilitas kredit Joint Financing dan menilai apakah prosedur yang dijalankan sudah dijalankan dengan efektif, yang kemudian penulis tuangkan dalam Tugas Akhir dengan judul: **“Prosedur Penyaluran Kredit kepada *Multifinance* melalui Fasilitas *JointFinancing* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Risiko terjadinya dual pencatatan pada proses meng-upload data angsuran
2. Angsuran tak tertagih yang dapat menaikkan NPL
3. Kurangnya penanganan mitigasi risiko untuk mengurangi kredit macet yang dapat meningkatkan rasio NPL terhadap bank pada fasilitas Joint Financing.
4. Teknik pendekatan kepada Multifinance sering bervariasi terhadap suatu mekanisme atau standar operasional bank.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari perluasan masalah mengenai objek yang menjadi focus penelitian dalam penulisan ini, maka batasan masalah pada penulisan ini yaitu Prosedur Penyaluran Kredit Fasilitas Joint Financing kepada **Multifinance SMART Finance**.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur dalam penyaluran kredit khususnya pada pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan fasilitas Joint Financing (pembiayaan bersama) kepada Multifinance?
2. Apa saja upaya yang ditempuh dalam memitigasi risiko, guna mencegah terjadinya kredit bermasalah?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka pembahasan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana prosedur penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) kepada Multifinance melalui fasilitas Joint Financing pada PT. Bank Rakyat Indonesia.
2. Mengetahui upaya yang ditempuh oleh BRI dalam memitigasi risiko guna mencegah kredit bermasalah.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, Tugas Akhir disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian dan lulus Diploma Tiga (D-III) Ahli Madya Perbankan Jurusan Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.

2. Bagi Penulis, memberikan kontribusi bagi penulis untuk memperluas cakrawala berpikir dalam bidang Perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Prosedur penyaluran Kredit kepada Multifinance melalui Fasilitas Joint Financing pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. Bagi Penulis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dari materi yang didapatkan dari kegiatan perkuliahan yang berkaitan dengan penyaluran kredit
4. Bagi Program Studi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, sebagai bahan referensi serta bahan contoh dalam mempelajari tentang kondisi atau situasi nyata di lapangan mengenai prosedur penyaluran kredit pada suatu bank khususnya dalam fasilitas *Joint Financing*.
5. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada bank khususnya pihak manajemen bank tentang efektifitas prosedur penyaluran kredit pada multifinance. Sehingga diharapkan bank dapat mengetahui apakah prosedur yang selama ini dijalankan sudah cukup efektif dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan bank lainnya.
6. Bagi pihak lain, sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

1.7 Metode Penulisan

Dalam menyusun Tugas Akhir (TA) ini penulis melakukan penelitian dengan beberapa metode guna memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode ini memiliki sebuah tujuan untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan kepada Multifinance.

2. Observasi *secondary data*

Yaitu pengumpulan informasi yang bersifat teoritis, yang diperoleh dari memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penulis melaksanakan kegiatan magang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam tugas akhir ini penulis membaginya kedalam 5 bab dengan bertujuan untuk mempermudah pemahaman saat membaca tugas akhir ini dan tidak menyimpang dari permasalahan penulisan makalah ini, maka penulis menyusun penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematik penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Perbankan, Kredit, penjelasan mengenai Prosedur Penyaluran Kredit melalui Fasilitas Joint Financing

BAB III : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat tentang sejarah singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, visi misi Bank BRI, dan menguraikan secara singkat mengenai Produk Pinjaman terdapat pada Divisi Kredit Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Prosedur Pemberian Kredit kepada Multifinance melalui Fasilitas Joint Financing pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. dan apa saja upaya yang ditempuh dalam memitigasi risiko, guna mencegah terjadinya kredit bermasalah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan bab terakhir dalam penulisan Tugas Akhir terhadap apa yang dibuat dan didapat dari hasil pengumpulan data.